



DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

JALAN SABANG MERAH KOMPLEK PERKANTORAN SEMBOJA, BUNUT 78511 085828229660

<http://dpcktrp.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG

Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas kelengkapan permohonan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan terhadap kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan SOP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Menerima surat masuk berkas permohonan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Membukukan dan penomoran surat masuk
3. Disposisi Kepala Dinas untuk memproses permohonan pertimbangan teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Verifikasi berkas
5. Melakukan pemeriksaan lapangan
6. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan lapangan
7. melakukan perhitungan retribusi dan menyampaikan nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemohon
8. Pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Menerima Surat Tanda Setor (STS) retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Membuat draft Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11. Menyampaikan draft Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
12. Penandatanganan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Berita Acara Penolakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

JALAN SABANG MERAH KOMPLEK PERKANTORAN SEMBOJA, BUNUT 78511 085828229660

<http://dpcktrp.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG

Produk Pelayanan DAN PERTANAHAN

1. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Dinas PCKTRP Kab. Sanggau